

# **BAB 1 PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Kecamatan Singkep Selatan merupakan daerah bagian selatan dari wilayah Kabupaten Lingga yang memiliki berbagai pulau dengan ciri khasnya masing-masing daerah. Sebagaimana Kecamatan Singkep Selatan terdiri 4 (empat) bagian daerah yaitu Desa Resang, Berhala, Marok Kecil dan Pulau Lalang. Adapun mayoritas pekerjaan masyarakat Kecamatan Singkep Selatan bekerja sebagai petani, nelayan dan peternak. Salah satunya yang terjadi di Desa Resang yang merupakan bagian terbesar wilayahnya di Kecamatan Singkep Selatan yang mana Desa Resang juga mayoritas pekerjaannya banyak dalam sektor perikanan, peternakan dan juga pertanian. Berbicara pada sektor peternakan, sebagian besar masyarakat Desa Resang memelihara hewan ternak, seperti ayam, kambing dan sapi. Hewan ternak itu biasanya dipelihara untuk pangan sehari-hari atau diperjual-belikan, hal ini membuat masyarakat Desa Resang tidak terlepas dari permasalahan yang disebabkan oleh hewan ternak yang berkeliaran bebas di jalan umum yang tidak diawasi oleh pemiliknya<sup>1</sup>. Sehingga dampak yang diakibatkan dari peternak yang membiarkan hewan ternaknya yang merugikan masyarakat seperti mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat terutama dalam berkendara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara penulis bersama Bapak Hanafi di Desa Resang di Kantor Desa pada tanggal 22 Mei 2024, jam 10:00 Wib.

<sup>2</sup> Rizki Irham, "Tanggung Jawab Koordinasi Aparatur Kecamatan Dalam Penertiban Ternak Di Aceh Jaya"(Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022) Hlm 2.

Permasalahan merupakan suatu keadaan atau perbuatan yang bisa dikatakan melakukan tindakan melawan hukum karena adanya faktor kesalahan. Dapat diartikan bahwa kesalahan dalam melakukan perbuatan dan akibat yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku yaitu peternak. Berbicara mengenai hal ini, maka kerugian yang dialami tidak hanya dinilai secara materiil saja, namun akan muncul juga kerugian secara inmaterial yaitu adanya rasa yang dialami seperti kepanikan, beban pikiran dan sebagainya yang disebabkan dari perbuatan hewan ternak tersebut yang menimbulkan kerugian.<sup>3</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga dalam mengatasi persoalan tersebut sesuai dengan kewenangannya telah mengeluarkan peraturan yang berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Adapun peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Lingga. Adapun peran Pemerintah yakni perlu mengadakan pencegahan, pengawasan, dan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum. Sebagaimana pada Pasal 14 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan.

Namun faktanya di lapangan menyebutkan bahwa masih kurangnya pengawasan yang menyebabkan terjadinya kelalaian bagi peternak yang tidak menaati peraturan yang ada karena faktor ketidaktahuan tentang peraturan penertiban hewan ternak, sehingga akan membahayakan pengguna jalan saat

---

<sup>3</sup> Fitri Rahmi, "Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Lahan Pertanian Masyarakat (Studi Penelitian Gampong Meunasah Teungoh, Kabupaten Nagan Raya)" (Universitas Teuku Umar Aceh Barat, 2022). Hlm 27.

berkendara.<sup>4</sup> ketidaktahuan peternak tersebut banyak menyebabkan kerugian yang disebabkan oleh ternaknya yang berkeliaran bebas tanpa pengawasan maupun dalam pengawasannya.

Terganggunya ketertiban dan ketentraman masyarakat di lingkungan Desa Resang merupakan akibat dari dampak negatif yang diakibatkan oleh hewan yang tidak dalam pengawasan pemiliknya. Meskipun peternakan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghidupi dirinya sendiri, namun metode yang digunakan di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan juga berdampak buruk bagi pengendara maupun bagi peternak seperti hewan ternak yang tertabrak yang mengakibatkan mati atau cacatnya terhadap hewan tersebut dan membahayakan terhadap keselamatan pengendara dalam berkendara yang mengakibatkan kecelakaan biasa hingga hilangnya nyawa pengendara tersebut karena menabrak hewan atau adanya gerakan yang berlebihan oleh pengendara.<sup>5</sup>

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diduga dan disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.22/2009). Pada Pasal 234 ayat (3) yang menyatakan sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak berlaku yaitu:

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

<sup>5</sup> Nurliza Ulfah, "Fungsi Pemerintah Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum ( Studi Kasus Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Lingga)," *Jom Fisip* 4, No. 1 (2020) Hlm13.

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakan pengemudi
2. Disebabkan oleh korban sendiri atau pihak ketiga
3. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah mengambil tindakan pencegahan.

Oleh karena itu, pada kenyataannya, semua pemilik hewan harus bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh hewan mereka. Apabila hewan lepas dan berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, maka pemilik hewan tersebut harus membayar kerugiannya atau mengganti kerugiannya. Apabila seseorang mengalami kerugian, ia juga berhak menuntut ganti rugi kepada pemilik hewan berdasarkan perkiraan besarnya kerugian, dengan ketentuan pemilik hewan ternak tersebut dinilai mampu menutup kerugian yang dideritanya.<sup>6</sup>

Terlepas dari apakah hewannya diawasi atau tidak, pemilik ternak tidak dapat menghindari atau mengelak dari keharusan membayar kompensasi jika hewannya secara langsung disalahkan atas kerugian tersebut. Namun, pada kenyataannya tidak sejalan sebagaimana peraturan yang dibuat, banyak terjadi kesalahan yang dilakukan peternak, seperti terdapat pengendara yang menabrak hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum hingga menimbulkan kematian.<sup>7</sup> Seharusnya kerugian itu ditanggung sendiri oleh peternak, tetapi malah sebaliknya peternak meminta ganti rugi terhadap pengendara yang menabrak hewan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2029 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

<sup>7</sup> Suparmi, Surata, And Mariadi, "Tuntutan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Singaraja)" *Jurnal Hukum Vol 3*, No. 2 (2021): Hlm 108.

ternaknya tanpa memikirkan dampak buruk bagi keselamatan atau kerugian oleh pengendara yang disebabkan oleh hewan ternaknya sendiri.

Dipertegas di dalam KUHPerdara pada Pasal 1368 berbunyi,<sup>8</sup>

“Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dan pengawasannya.”

Hal ini berarti bahwa pemilik hewan tersebut atau siapa pun yang menggunakan atau memeliharanya bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut selama ia dipekerjakan. Agar orang yang menggunakan atau memiliki hewan tersebut dapat mempertanggungjawabkan segala kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut, baik hewan tersebut berada dalam penguasaannya, hilang, atau lepas dari penguasaannya. Tanggung jawab ini berlaku meskipun pemilik atau orang yang menggunakan hewan tersebut sudah berhati-hati, jika kerugian tersebut ditimbulkan oleh hewan liar. Maka orang yang menggunakan hewan tersebutlah yang harus bertanggung jawab sehingga ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban.

Peternak dapat dikategorikan sebagai penyebab terjadinya kecelakaan dan mendapat ganti rugi yang sesuai sebagaimana dalam Pasal 236 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.22/2009) yang berbunyi,

”(1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

---

<sup>8</sup> R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Cetakan 38, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2020..Hlm 347.

- (2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.”

Berdasarkan pada Pasal 1365 KUHperdata menjelaskan juga bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain wajib menggantikan kerugian karena salahnya menimbulkan kerugian, karena membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di jalan umum. Sebagai peternak seharusnya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada hingga mampu untuk menjaga ternaknya supaya tidak merugikan dan mengganggu ketertiban umum. Walaupun sudah dibuat peraturan untuk mengatur peternak dalam menjaga hewan ternaknya dan ganti rugi yang disebabkan hewan ternaknya, namun tetap saja peternak melanggar sehingga menjadi kerugian terhadap pihak yang dirugikan dan tidak terlaksanakan kawasan tertib ternak dengan semestinya.<sup>9</sup> Adapun daftar pengendara yang pernah mengalami kerugian saat berkendara :

Tabel 1.1 Daftar Korban Kecelakaan di Desa Resang

No	Nama Pengendara	Jenis Kendaraan
1	Amalul Ahli	Mobil
2	Liana Sarnita	Motor
3	Doni Saputra	Motor
4	Navi	Motor
5	Ario	Motor

Sumber : Hasil Olahan Penelitian di Desa Resang, 2024.

Adapun uraian di atas menjelaskan bahwasanya di wilayah Desa Resang masih terdapat hewan ternak yang berkeliaran di jalan hingga mengakibatkan kerugian terutama dalam kecelakaan lalu lintas. Hal ini yang menarik Penulis untuk

<sup>9</sup> Ramadhan Syahrul Said, “Sistem Penyelesaian Kasus Perusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022). Hlm 31.

melakukan sebuah penelitian terkait **“Tanggung Jawab Peternak Terhadap Kerugian Kecelakaan Oleh Ternaknya” (Studi Kasus Desa Resang).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bersumber dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas sehingga muncul isu permasalahan yang dirumuskan hingga bisa jadi rujukan yang runut serta sistematis dalam pembahasan penelitian ini. Adapula pokok-pokok masalah yang diformulasikan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanggung Jawab Peternak Terhadap Kerugian Kecelakaan Oleh Hewan Ternaknya di Desa Resang?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Peternak Terhadap Kerugian Kecelakaan Oleh Ternaknya di Desa Resang ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapula kesesuaian berdasarkan latar belakang hingga rumusan masalah yang sudah dipaparkan sehingga rumusan mengenai tujuan dari penelitian ini, ialah:

1. Penyelesaian sengketa tanggung jawab peternak atas kerugian kecelakaan yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya di Desa Resang
2. Untuk memahami bagaimana tanggung jawab peternak terhadap kerugian kecelakaan oleh ternak di Desa Resang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat secara praktis.

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan informasi untuk mahasiswa maupun masyarakat dan menambah wawasan pengetahuan terhadap kajian akademis sekaligus sebagai referensi bagi peneliti berikutnya. Serta membuka alur berpikir dalam pengembangan serta pendalaman ilmu bagi penulis, khususnya dalam tanggungjawab kerugian, terutama dalam hal mengenai tanggung jawab peternak terhadap kerugian kecelakaan oleh ternaknya.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

#### **a. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah**

Adapun penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih pemikiran serta wawasan mendalam khususnya buat pemerintah Desa Resang dalam mewujudkan kawasan tertib ternak.

#### **b. Manfaat Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharap bisa memberi informasi terhadap ganti kerugian khususnya masyarakat Desa Resang terutama terhadap peternak dalam kerugian kecelakaan oleh ternaknya dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab perternak terhadap kerugian kecelakaan oleh ternak agar meningkatnya rasa aman dan keselamatan di wilayah mereka. Untuk mengurangi ketakutan akan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak yang berkeliaran.